

**HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI DESA MANTINGAN  
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA (MENURUT PERSPEKTIF  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**Muhammad Ihwan Syarif**  
NIM. 1502016095

**HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

**Anthin Lathifah M. Ag.**

NIP. 197511072001122002

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Saudara.

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:


Nama : Muhammad Ihwan Syarif  
NIM : 1502016095  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : **"Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan di Desa Mantingan  
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Menurut Perspektif  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 05 April 2022

**Pembimbing**



**Anthin Lathifah M. Ag.**  
NIP. 197511072001122002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Ihwan Syarif

NIM : 1502016095

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI DESA MANTINGAN  
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA (MENURUT  
PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-  
VIII/2010)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: 18 April 2022.

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2021/2022

Semarang, 27 September 2022

Ketua Sidang



Ahmad Munif, M.S.I  
NIP. 198603062015031006

Penguji 1



Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 196711132005011001

Pembimbing



Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002

Sekretaris Sidang



Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002

Penguji 2



Yunita Dewi Septiana, M.A  
NIP. 197606272005012003

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”*

(Q.S Az-Zariyat [51]: 49)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan penulis serta usaha keras yang terbalut dengan suka maupun duka turut mewarnai dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungannya untukku. Khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu bapak Sulhan dan ibu Siti khotijah. Beliauah orang-orang hebat, kuat, dan teramat sabar membimbing penulis dalam hidup ini dengan penuh kasih sayang. Tidak akan pernah ada kata atau perumpamaan bagi jasa mereka, engkaulah malaikat nyata yang dianugerahkan Allah SWT kepada penulis. Serta penulis sampaikan berjuta-juta maaf karena penulis telah banyak membuat kecewa, banyak salah dan mungkin belum bisa menjadi apa yang diharapkan. Semoga kalian tetap sehat sampai dapat penulis lihat senyum bangga kalian pada penulis.
2. Saudara-saudara saya dan keluarga tercinta yang selalu mendukung saya secara materi maupun dukungan moril dalam menyelesaikan proses studi saya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan rahmat allah SWT.
3. Kepada Segenap bapak dan ibu dosen UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Guru-guru saya mulai dari guru ngaji, SD, MTS, Aliyah serta dosen yang semasa kuliah S1 yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan rahmat allah SWT.
5. Dan yang terakhir tidak lupa untuk teman-teman seperjuangan yaitu, teman-teman satu kelas penulis ASC '15 (Arif, Miftah, alan, Mas Agus, Sofyan, Rozi, Habib, Azhar, Ilham, Alkurni dll.) kalian sangatlah luar biasa. Banyak kenangan yang telah terlewati dari sejak awal semester sampai kita bisa lulus dari kampus kita tercinta UIN Walisongo Semarang. Semoga kelak kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun akhirat dan bisa membahagiakan orang tua dan keluarga masing-masing.

## **DEKLARASI**

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 5 April 2022

Deklarator,

Muhammad Ihwan Syarif

Nim: 1502016095

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting pada skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu diterapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,,	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

### D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبَّ *al-thibb*.

### E. Kata Sandang (ال...)

Kata sandang (ال...) ditulis dengan *al-*. . . Misalnya الصنّاعة = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permukaan kalimat.

### F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة = *al-ma'isyah* الطبيعية = *al-thabi'yyah*.



## ABSTRAK

Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban dalam perkawinan. Salah satu bentuk dari sebab dan kewajiban adalah nafkah, anak hasil hubungan di luar pernikahan tidak inempunyai hubungan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya yaitu bapaknya. Juga anak hasil hubungan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nikah sirri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Tidak sahnya nikah sirri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara juga memiliki dampak negative bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. penyusun ingin menjawab rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pemenuhan hak nafkah anak di luar perkawinan di desa mantingan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010? Dan Implikasi yang terjadi dari problematika pemberian hak nafkah anak di luar perkawinan di desa Mantingan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, dimana metode penelitian hukum ini menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris, metode ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, dan dalam kasus ini masuk dalam kategori normatif-empiris judicial case study yang artinya pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga melibatkan campur tangan pihak perkawinan dibawah tangan untuk memberikan penjelasan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Merupakan penelitian yang menggunakan cara kerja dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh

Kesimpulan, Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 anak di luar kawin memiliki kedudukan hukum untuk menuntut pemenuhan hak nafkah, dari ayah biologisnya. Pemenuhan hak nafkah anak di luar perkawinan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 nampaknya anak hasil perkawinan sirri tidak mendapat hak keperdataan, khususnya hak nafkah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Bahwasanya ibu R yang mempunyai anak bernama anak A hasil pernikahan sirri/luar perkawinan hanya mendapatkan hak nafkah anak ketika lahir sampai berusia 1 tahun dan ibu A yang mempunyai anak bernama anak S hanya mendapatkan hak nafkah anak ketika lahir sampai berusia 4 bulan. Nafkah yang tidak terpenuhi akan membuat suatu keluarga tidak dapat berjalan dengan harmonis. Nafkah dari suami berguna bagi keluarga demi kebutuhan sehari-hari misalnya untuk membeli makanan, pakaian biaya hidup, biaya Pendidikan, biaya Kesehatan dan sebagainya.

**Kata Kunci: Nafkah, Putusan, dan Anak.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dan bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW yang dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan yang diridhoi Allah SWT. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau.

Penulisan skripsi ini merupakan pengalaman hidup serta proses awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis. Untuk itu penulis berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia ini.

Seluruh proses dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya penulis mendapat bantuan, bimbingan, motivasi, dan semangat baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dari beberapa pihak. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku dosen pembimbing bagi penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar memberikan bimbingan dari awal pembuatan skripsi ini sampai selesai.
2. Bapak Dr., H. Mohamad Arja Imron, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayani Setyani, SH., M.H, dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I, selaku kepala Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., yang merupakan wali dosen bagi penulis dan telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menjadi mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap bapak dan ibu dosen UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum.

6. Kedua orang tua Bapak Sulhan dan Ibu Siti khotijah Merekalah orang paling berjasa dalam hidup penulis, orang-orang hebat yang selalu ada dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menjalani kehidupan ini. Jasa-jasa mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata.

Atas semua kebaikan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada tara dan penulis hanya mampu membalasnya dengan sebuah do'a. Semoga Allah SWT menerimanya sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang 5 April 2022

Muhammad Ihwan Syarif

Nim: 1502016095

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
LEMBAR DEKLARASI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK NAFKAH ANAK</b>	
<b>DILUAR PERKAWINAN.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Nikah Sirri/Di bawah Tangan.....	14
B. Pengertian Nafkah.....	14
C. Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak.....	15
D. Dasar Hukum Nafkah	20
E. Pengertian Anak Luar Nikah / Kawin	23

- F. Status Anak Luar Perkawinan 28
- G. Mahkamah Konstitusi 29
- H. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Perkawinan 34

**BAB III HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI DESA MANTINGAN  
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA (MENURUT PERSPEKTIF  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010)**

..... 43

- A. Profil Desa Mantingan 44
- B. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Di Luar Perkawinan Di Desa Mantingan menurut Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 51
- C. Implikasi Yang Terjadi Dari Problematika Pemberian Hak Nafkah Anak Di Luar Perkawinan Di Desa Mantingan Menurut perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 54

**BAB IV HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI DESA MANTINGAN  
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA (MENURUT PERSPEKTIF  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010)**

..... 56

- A. Analisis Pemenuhan Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan di Desa Mantingan Menurut Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 56
- B. Implikasi Yang Terjadi Dari Problematika Pemberian Hak Nafkah Anak Di Luar Perkawinan Di Desa Mantingan Menurut Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 62

**BAB V PENUTUP ..... 67**

- A. Kesimpulan ..... 67
- B. Saran-Saran ..... 68
- C. Kata Penutup ..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Nikah sirri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum islam. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Tidak sahnya nikah sirri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara juga memiliki dampak negative bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah.<sup>1</sup>

Secara etimologis nafkah adalah nama untuk sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada orang lain. Secara terminologis nafkah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dan anak. Nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah SWT seperti terhadap istri, orang tua, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Dari definisi ini nafkah adalah suatu peran ekonomis dalam keluarga atau orang-orang yang berikat dalam suatu akad nikah dan konsekuensi hubungannya.<sup>2</sup>

Pemeliharaan anak memenuhi beberapa aspek, yaitu Pendidikan, biaya hidup, Kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan.

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, di antaranya di dalam masalah nafkah, sebagai Firman Allah:

مَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِّ  
أَلَا عَنْ تَرَاضٍ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصْدًا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ كُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ  
عَمَلُونَ بَصِيرًا وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi

<sup>1</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 71.

<sup>2</sup> Adi sasongko, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika press, 1999).

yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>3</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) keluarga. Pemenuhan nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan eksistensi.<sup>4</sup> Anak merupakan salah satu rahmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang bernilai tinggi dan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti.<sup>5</sup> Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan sampai dipalsukan. Karena pada dasarnya hubungan keturunan adalah nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada hambanya.<sup>6</sup>

Dalam undang-undang no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak di jelaskan pada pasal 1 ayat 1 (kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun social) dan pada pasal 2 disebutkan mengenai hak-hak anak:<sup>7</sup>

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun

---

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2): 233.

<sup>4</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Islam mempunyai daya elastis, lengkap, bulat dan tuntas*. Cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm 105.

<sup>5</sup> Syahminan Zaini Al-Barry, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t) hlm 86.

<sup>6</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, *Ahkam Al-Aulad*, (Kairo: tnp, 1384 H / 1964 M), hlm 12.

<sup>7</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*.



sesudah dilahirkan.

- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut Abu Al-Ainain, anak yang lahir dari perkawinan yang sah mempunyai lima hak, Yaitu:<sup>8</sup>

1. Hak nasab, agar anak terjaga dari kehinaan, kesia-siaan dan selamat dari cela.
2. Hak susuan, agar anak terjaga dari kelaparan dan kehausan yang dapat menyebabkan kematian.
3. Hak nafkah, pemberian nafkah ini berlaku selama anak belum bisa mandiri dengan ekonominya.
4. Hak hadanah, hingga anak dapat mandiri sendiri dengan segala ilmu dan budi pekerti.
5. Hak perwalian, atas diri dan hartanya hingga punya kecakapan sendiri.

Hak yang tidak bisa dimiliki penuh oleh anak di luar perkawinan dari ayah biologisnya, membuat kerugian tersendiri. Semua anak di luar perkawinan tidak dapat menerima hak penuh dari ayah biologisnya sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Setelah adanya putusan MK tersebut anak di luar perkawinan mulai diperhatikan oleh hukum, agar terciptanya rasa keadilan dan adanya prinsip kesamaan derajat. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengalami penambahan sehingga menyatakan anak di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja serta ayah dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan sebagai ayahnya.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya berpihak pada hak-hak waris anak di luar perkawinan, akan tetapi berakibat pula dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak lainnya seperti hak perwalian, hak elimentasi, dan hak memperoleh nafkah dari ayah biologisnya. Seperti yang diketahui bahwa untuk memperoleh hak tersebut anak di luar perkawinan harus membuktikan terlebih dahulu bahwa laki-laki yang dimintai untuk melakukan kewajibannya merupakan ayah biologisnya. Pada penambaha pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang terdapat dalam putusan Mahkamah

---

<sup>8</sup> Abu Al-Ainain Badran, *Al-Fiqh Al-Muqaran fi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar Nahdah Al-Arabiyyah, t.t.) hlm 484.

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut anak diluar perkawinan mendapatkan hak, namun kedudukan hukum anak diluar perkawinan belum sepenuhnya dapat dikatakan memperoleh hak dari ayah biologisnya. Hal itu karena adanya persyaratan yang secara implisit bahwa harus adanya bukti bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologisnya.

Berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan dengan Ibu R dan Ibu A, sama-sama mempunyai anak luar perkawinan hasil dari perkawinan sirri, anak luar kawin tersebut tidak mendapatkan hak keperdataan khususnya hak nafkah anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengamati, mempelajari, dan memahami mengenai hak nafkah anak di luar perkawinan. Oleh karena itu peneliti meneliti dengan judul **“Hak Nafkah Anak Di Luar Perkawinan Di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Menurut Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini terfokus pada pertanyaan:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak nafkah anak di luar perkawinan di desa mantingan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010?
2. Implikasi yang terjadi dari problematika pemberian hak nafkah anak di luar perkawinan di desa Mantingan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian bertujuan untuk:

1. Memahami pemenuhan hak nafkah anak di luar perkawinan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis Implikasi yang terjadi dari problematika pemberian hak nafkah anak menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi pemerintah dalam meningkatkan keadilan bagi masyarakat dan bermanfaat untuk memberikan jawaban pertanyaan yang selama ini atas Hak Nafkah Anak di luar Perkawinan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII-2010.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para praktisi hukum dan juga berbagai kalangan yang menaruh perhatian terhadap persoalan penyelesaian Hak Nafkah Anak di luar perkawinan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

### **E. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “*Nikah sirri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (Studi kasus desa rejo basuki kecamatan seputih raman kabupaten lampung tengah)*” yang ditulis oleh Ali Rianti (1421010056), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.<sup>9</sup> Ada tiga persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan nikah sirri didesa rejo basuki kec. Seputih raman Lampung Tengah dalam perspektif hukum islam. (2) Faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang untuk melakukan nikah sirri di desa rejo basuki kec. Seputih raman lampung tengah (3) Bagaimana implikasi nikah siri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di desa rejo basuki kec. Seputih raman lampung tengah.
2. Penelitian dengan judul “*Tujuan yuridis pernikahan sirri berdasarkan hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*” yang ditulis oleh Desti Raisa

---

<sup>9</sup> Ali Arianti, “*Nikah sirri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (Studi kasus desa rejo basuki kecamatan seputih raman kabupaten lampung tengah)*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

- (0505000619), Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2010.<sup>10</sup> Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum islam (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku pernikahan sirri.
3. Penelitian dengan judul “*Perlindungan hak-hak anak dalam perkawinan poligami didesa cikeas udik bogor*” yang ditulis oleh Sahrul Ramdani (1112044200010), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2017.<sup>11</sup> Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktek perkawinan poligami di desa Cikeas Udik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (2) Bagaimana bentuk perlindungan anak dalam perkawinan poligami di desa Cikeas Udik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
  4. Penelitian dengan judul Jurnal “*Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan*” yang ditulis oleh Fatmawati Anis Mashdurohtun, Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2017. Dalam jurnal Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan, sebagaimana diatur dalam pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusan mahkamah konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan status anak diluar perkawinan putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan uji materiel UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>12</sup>
  5. Penelitian dengan judul “*Status hukum anak hasil dari pernikahan sirri dan akibat hukumnya (Studi perbandingan hukum islam dan hukum positif indonesia)*” yang ditulis oleh Maryatul Kiptiyah (C100060146), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010. Ada tiga persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana status hukum anak hasil pernikahan sirri menurut hukum islam dan hukum positif (2) Persamaan dan perbedaan status hukum pernikahan sirri menurut hukum islam dan hukum positif indonesia (3) Apa akibat hukumnya bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri menurut hukum islam dan hukum positif.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Desti Raisa, “*Tujuan yuridis pernikahan sirri berdasarkan hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*”, Universitas Indonesia, 2010.

<sup>11</sup> Sahrul Ramdani, “*Perlindungan hak-hak anak dalam perkawinan poligami didesa cikeas udik bogor*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

<sup>12</sup> Fatmawati Anis Mashdurohtun, “*Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan*”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017.

<sup>13</sup> Maryatul Kiptiyah, “*Status hukum anak hasil dari pernikahan sirri dan akibat hukumnya (Studi perbandingan hukum islam dan hukum positif indonesia)*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Dari beberapa telaah pustaka yang ada di atas dalam hal ini penulis menitikberatkan pada permasalahan yang berbeda mengenai hak nafkah anak luar perkawinan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan 2 Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah pemenuhan hak nafkah anak di luar perkawinan di desa mantingan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010? (2) Implikasi yang terjadi dari problematika pemberian hak nafkah anak di desa Mantingan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.? Hal inilah yang membedakan dari penelitian yang telah ada sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, dimana metode penelitian hukum ini menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris, metode ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, dan dalam kasus ini masuk dalam kategori normatif-empiris judicial case study yang artinya pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga melibatkan campur tangan pihak perkawinan dibawah tangan untuk memberikan penjelasan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Merupakan penelitian yang menggunakan cara kerja dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah wanita yang telah mempunyai anak luar perkawinan hasil dari perkawinan sirri,.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dari objek penelitian dilakukan dengan

---

<sup>14</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2013),h.25.

memperoleh, mengambil dan mengumpulkan dengan 2 (dua) kategori sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek atau objek sebagai sumber informasi yang dicari dan yang akan diteliti.<sup>16</sup> Data primer merupakan data hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu Ibu R dan Ibu A yang mempunyai anak luar perkawinan hasil dari perkawinan sirri..

b. Data Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yangbukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.<sup>15</sup>

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam Penelitian ini kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur merupakan data sekunder baik itu berupa buku-buku catatan, internet. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil kesimpulan. Dari sini data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan dibandingkan dengan informasi yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian yang dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).<sup>18</sup> Dalam bentuk yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka,

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2013), h. 181.

dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak wanita yang telah melakukan pernikahan sirri dan telah menghasilkan anak, dalam hal ini adalah ibu R yang mempunyai anak yaitu anak A dan ibu A mempunyai anak yaitu anak S.

b. Metode Dokumen

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya.<sup>17</sup> Dalam hal mengenai data yang berasal dari wanita yang telah melakukan pernikahan sirri dan telah menghasilkan anak, dalam hal ini adalah ibu R yang mempunyai anak yaitu anak A dan ibu A mempunyai anak yaitu anak S

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif ditujukan untuk mengembangkan teori banding dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>18</sup>

## G. Sistematis Penulisan Skripsi

Menggambarkan pembahasan secara global, maka proposal skripsi ini terdiri dari lima bab berkaitan satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

### BAB I                    PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi, yang semuanya merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara global.

---

<sup>16</sup> Emzir, “*Metodologi penelitian kualitatif; analisis data*”, (Jakarta:RajaGrafindo persada, 2012), h. 49.

<sup>17</sup> Lexi. J . Moeloeng, “*Motodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), h. 140.

<sup>18</sup> Sudarwan Danim, “*Menjadi Peneliti Kualitatif*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 41.

**BAB II**                    **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERKAWINAN**

Dalam bab ini menerangkan pengertian nikah sirri, pengertian hak nafkah anak, pengertian anak luar kawin menurut hukum islam dan undang-undang serta para ulama.

**BAB III**                    **HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI DESA MANTINGAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA (MENURUT PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010)**

Gambaran umum kondisi geografis dan demografis desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, pemenuhan hak nafkah anak di luar perkawinan di desa mantingan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dan Implikasi yang terjadi dari problematika pemberian nafkah yang terjadi di desa Mantingan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010

**BAB IV**                    **HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI DESA MANTINGAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA (MENURUT PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010)**

Analisis pemenuhan hak nafkah anak di luar perkawinan di desa mantingan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dan Implikasi yang terjadi dari problematika pemberian nafkah yang terjadi di desa Mantingan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

**BAB V**                    **PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dansaran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HAK NAFKAH ANAK DILUAR PERKAWINAN

#### A. Pengertian Nikah Sirri/Di bawah Tangan

Sudah tidak asing dikalangan masyarakat Indonesia dengan kata *sirri*. Istilah *sirri* berasal dari basa Arab *sirrun*, *asror* yang berarti rahasia. Menurut tata Bahasa Indonesia, kata *sirri* merupakan serapan dari Bahasa asing yaitu Bahasa Arab. Dalam Bahasa Arab yang berarti rahasia.<sup>19</sup> Kata *sirri* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rahasia atau tersembunyi.<sup>20</sup> Dengan demikian secara sederhana yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan yang rahasia atau tersembunyi.

Rahasia atau tersembunyi merupakan sebuah kondisi dimana hanyalah orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan tidak pula di umumkan kepada khalayak banyak baik hal itu di sengaja maupun tidak. Keadaan ini bertolak belakang dari ajaran Islam untuk mrnganjurkan walimah dalam perbuatan nikahan walaupun memotong seekor kambing.<sup>21</sup>

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang di lakukan oleh wali atau wakil wali dan di saksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugan Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak di catatkan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.<sup>22</sup>

Pernikahan sirri biasanya dilakukan di hadapan tokoh masyarakat atau Ustadz ataupun Kyai sebagai Penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “. <sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus al Bisri Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 323.

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1131.

<sup>21</sup> Abdullah Sonhaji dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Jilid IV Cet. I* (Semarang: CV Asy-Syifa), h. 646.

<sup>22</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid “*Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari’ah)*” *Musawa* Vol. 12 No. 12(Juli 2013), h. 222

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam kajian hukum Islam tentang perkawinan sirri pada awalnya perkawinan sirri ditujukan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab Ketika beliau menerima pengaduan tentang perkawinan yang hanya di saksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun saat ini yang lazim diketahui seseorang, bahwa nikah sirri dimaknai nikah yang tidak diumumkan. Artinya pernikahan yang secara agama sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan tetapi tidak dinyatakan secara umum.<sup>24</sup>

## B. Pengertian Nafkah

Menurut Bahasa, kata nafkah berarti belanja untuk hidup berupa uang pendapatan. Kata ini juga berarti bekal hidup sehari-hari, atau rezeki.<sup>25</sup> Kata nafkah sendiri merupakan kata serapan asing yang di ambil dari Bahasa arab, yaitu nafaqat, berakar dari kata infaq, yang artinya mengeluarkan. Menurut Wahbah zuhaili, kata ini tidak digunakan kecuali untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak atau prulal dari kata nafkah yaitu “nafaqat”, artinya suatu yang diinfakkan atau di keluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut istilah syara’, terdapat beberapa rumusan. Nafkah merupakan kecukupan yang diberikan seorang dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal.<sup>27</sup> Menurut Abdul Majid, maksud dari nafkah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku pada tradisi setempat.<sup>28</sup> Al-Jaziri menyebutkan arti nafkah secara singkat, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib menerima itu semua.<sup>29</sup> Dari pengertian tersebut , dipahami nafkah hanya bentuk materi, yaitu berupa belanja atas makanan, pakaian, serta tempat tinggal.

---

<sup>24</sup> Dr. H. Saifudin Zuhri, Mag, *Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Semarang, 2012) h. 19-20

<sup>25</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009). H.73

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, ed. In, *fiqh Islam wa Adillatuhu, Hak-Hak Anak, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, DKK), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.94.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*. h. 94.

<sup>28</sup> Abdul Majid Mahmud Mathulub, *al-Wajis fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy dan Ahmad khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h.616.

<sup>29</sup> Abu Bakar Jabir al-jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), Cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 863.

Adapun yang di maksud belanja disini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia termasuk orang mampu dan kaya.<sup>30</sup> Memberikan belanja bisa dari suami kepada istri, atau dari anak kepada anak-anaknya.

### C. Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak

Kewajiban seorang lelaki yang telah menikahi untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara makruf, tertuang dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 233. Kewajiban bapak untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya, memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja, yaitu anak-anak yang di anggap tidak mampu bekerja karena masih kanak-kanak atau sudah tidak lagi kanak-kanak, tetapi tidak mendapat pekerjaan atau jika ia seorang perempuan.
- b. Bapak yang memiliki harta dan mampu untuk memberi nafkah, baik karna mempunyai pekerjaan yang menghasilkan maupun yang memiliki kekayaan yang menjadi cagak hidupnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan syarat-syarat di atas, bahwa apabila anak yang membutuhkan nafkah (fakir) telah mampu untuk bekerja dan tidak ada halangan apapun, maka kewajiban bapak untuk menafkahnya gugur. Namun, apabila anak tersebut telah mampu untuk bekerja dan tidak dapat bekerja karna sakit atau terdapat kelemahan lainnya, maka bapak tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah.

Perihal besaran jumlah nafkah yang diberikan orang tua kepada anak, dalam dalil-dalil yang membahas tentang pemberian nafkah kepada anak, tidak di sebut secara rinci. Berapapun jumlah nafkah yang diberikan tidak menjadi masalah, asalkan dengan jumlah tersebut mampu menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak, sehingga segala hal yang menjadi hak anak dapat dapat terpenuhi dengan baik.

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, ed. In, Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (terj: Asep Sobari, dkk), Cet. Jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2012), h.56.

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Ketigabelas, UII Press, Yogyakarta, 2014, h. 110.

Bagi anak perempuan, bapak memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut menikah dan setelah anak perempuan tersebut menikah perihal memberikan nafkah kepadanya menjadi tanggung jawab suaminya. Tetapi apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bapaknya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya seperti ia belum menikah.<sup>32</sup>

Mengenai kewajiban seorang bapak memberikan nafkah untuk anaknya juga diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwasannya semua biaya penyusuan anak tanggung jawabnya dibebankan kepada bapaknya.

Apabila telah terjadi perceraian, maka bapak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun telah berpisah dengan istrinya. Pemberian nafkah tersebut tetap diwajibkan kepada bapak karena semata-mata digunakan untuk biaya pemeliharaan anak, seperti biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan.

Dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa apabila terjadi perkawinan putus karena talaq, maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya sampai berusia 21 tahun atau sampai anak-anaknya mampu berdiri sendiri. Selanjutnya, mengenai akibat hukum adanya perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban anak terdapat dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang diatur sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a. Anak yang mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka digantikan oleh kerabatnya;
- b. Anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih mendapatkan hadhanah dari ibu atau bapaknya.
- c. Apabila pemegang hadhanah anak tersebut ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, maka kerabatnya dapat memintakan kepada Pengadilan Agama untuk memnidah hak hadhanah kepada kerabatnya yang lain; dan

---

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Ketigabelas, UII Press, Yogyakarta, 2014, h. 110

<sup>33</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 381-382.

- d. Bapak menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 21 tahun, kedudukan sangat dilindungi. Ketika anak masih berusia di bawah 21 tahun, peran orang tua sangatlah penting, karna Pendidikan pertama anak didapatkan dari kedua orang tuanya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam undang-undang perlindungan anak di jelaskan mengenai hak-hak anak yang harus di penuhi oleh orang tuanya, hak anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada bab 1 ketentuan umum, pasal 1 di jelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa adalah umur, selain itu UU No. 23 tahun 2002 mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU 23 tahun 2002 di antaranya adalah<sup>34</sup>

1. Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.

2. Pasal 9

(1) Setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus.

3. Pasal 13

- Diskriminasi anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau

---

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Hak-Hak Anak.

- Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, dan sosial.
- Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hak-hak anak secara universal sudah di tetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 november 1959, dengan memproklamasikan hak-hak anak. Dan dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Ada 10 prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut adalah

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus mempunyai perlindungan khusus, harus diberi kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara sehat dan normal
3. Setiap anak sejak lahir wajib memiliki nama dan identitas kebanggaan
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial
5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial, mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, Pendidikan dan peeliharaan sesuai kondisinya
6. Setiap bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian
7. Setiap anak harus endapat Pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama
9. Setiap anak harus dilindungi dari ketelantaran, Tindakan kekerasan dan eksploitasi
10. Setiap anak wajib dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Perundang undangan di Indonesia yang mengatur tentang anak dijelaskan dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu<sup>35</sup>

1. Anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

#### D. Dasar Hukum Nafkah

Dasar menetapkan nafkah tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum nafkah secara umum, dasar hukum tersebut merujuk kepada suami (ayah). Berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah 233:

##### 1. Surat al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa

---

<sup>35</sup>Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 233).<sup>36</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian bagi ibu yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan isteri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi isterinya sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah.<sup>37</sup>

## 2. Surat At-Thalaq ayat 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-Thalaaq: 6)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-sekali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal Bersama dia.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang di sempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 70.

<sup>37</sup> Titami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 14.



melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At-Thalaaq: 7)<sup>38</sup>

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dengan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Sebagaimana diatur dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidupbersama dengan masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>39</sup>

Wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya atau anak-anaknya berdasarkan hadist Rasulullah sebagai berikut :

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،  
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلْتُ هُنْدَ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سَفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ  
لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ . فَهَلَنْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya : Telah menceritakan kepadaku **Ali bin Hujr As Sa'di** telah menceritakan kepada kami **Ali bin Mushir** dari **Hisyam bin 'Urwah** dari **ayahnya** dari **'Aisyah** dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka

<sup>38</sup> Titami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 1179.

<sup>39</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Pasal 79, h. 346

berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu."<sup>40</sup>

## **E. Pengertian Anak Luar Nikah / Kawin**

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “luar nikah”. Anak dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan ke dua. Anak berarti manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>41</sup>

Dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, di rumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas peeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidupnya yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.

Menurut KUHPerdara anak luar kawin mempunyai dua pengertian:

1. Anak luar kawin dalam arti luas yaitu anak yang lahir di luar perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang.
2. Anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Jika ditinjau dari hukum perdata, ada tiga tingkatan status hukum dari pada luar kawin:

1. Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua ibu bapaknya.
2. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya.

---

<sup>40</sup> Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. H. 308

<sup>41</sup> Wasty Soemanto, *psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta). h. 256.

3. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melakukan perkawinan yang sah.

Menurut sistem yang dianut oleh KUHPerduta dengan adanya keturunan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan pengakuan (erkenning) lahir suatu pertalian ke-keluargaan dengan akibat-akibatnya antara anak dengan orang tuanya yang mengakuinya.<sup>42</sup>

Pengakuan terhadap anak luar kawin diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian ke tiga (Pasal 280 – Pasal 289) KUHPerduta. Pengakuan terhadap anak luar kawin menurut ketentuan Pasal 280 dapat dilakukan oleh bapak dan atau ibunya. Berdasarkan ketentuan tersebut KUHPerduta mengenal anak luar kawin hal ini berbeda dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya.

Perbedaan antara pengakuan dari bapak dan ibunya adalah ibu wajib mengakui anaknya, jika tidak maka putusan hakim dapat menggantikannya, sedangkan bapak hanya dapat diwajibkan untuk mengakui anak luar kawin dalam beberapa hal tertentu seperti yang ditentukan dalam pasal 287 KUHPerduta.<sup>43</sup>

Akibat pengakuan anak luar kawin tersebut terjadi hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah dan atau ibu yang mengakuinya (Pasal 280 KUHPerduta). Jadi pengakuan tersebut menimbulkan anak luar kawin yang diakui mengakibatkan:

- Orang tua harus memberikan ijin kawin bagi anak luar kawin yang belum dewasa (Pasal 391 KUHPerduta).
- Timbulnya kewajiban timbal balik antara anak luar kawin yang di akui dengan orang tua yang mengakui (Pasal 328 KUHPerduta).
- Adanya perwalian atas anak (Pasal 353 KUHPerduta).
- Adanya hak mewaris (Pasal 863 KUHPerduta) dan Legitime Portie (Pasal 916 KUHPerduta).
- Akibat-akibat lain yang timbul dengan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya.

Pasal 284 ayat (1) KUHPerduta mengatakan “Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin selama hidup ibunya tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya”, dan dalam ayat

---

<sup>42</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), h. 162.

<sup>43</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 141.

(2) “jika pengakuan itu dilakukan setelah ibunya meninggal, maka hanya mempunyai akibat hukum pada bapak yang mengakuinya.<sup>44</sup>

Sedangkan pada Pasal 285 KUHPerdara menentukan bahwa pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuah dengan seorang lain dari pada istri atau suaminya, tidak akan membawa kerugian bagi istri atau suami itu maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.<sup>45</sup>

Perhubungan kekeluargaan antar anak keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya hanya dapat diletakkan dengan apa yang dikenal dengan pengesahan anak (*wetting*) dan perbuatan ini adalah suatu langkah lebih lanjut lagi dari pada pengakuan. Pasal 272 KUHPerdara menentukan bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuah di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut Undang-Undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam atau perkawinan sendiri.<sup>46</sup>

Anak luar kawin dalam Undang-Undang perkawinan pasal 43 ayat (1) di jelaskan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”, dan pasal 43 ayat (2) mengatakan bahwa “kedudukan anak luar kawin itu akan di atur dalam Peraturan Pemerintah”.<sup>47</sup>

Dalam Al-Qur’an terdapat berbagai macam-macam kata yang mengandung arti anak. Kendati tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata walad, hafadah, dzurriyah, ibn, dan bint. Kata walad digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga kata walid berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata ibn, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan.<sup>48</sup> Kata ibn bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Demikian hanya kata ab(ayah), bisa berarti

---

<sup>44</sup> R. subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan ke tiga puluh, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), Pasal 284 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>45</sup> R. subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 285.

<sup>46</sup> R. subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 285.

<sup>47</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat (1) dan (2).

<sup>48</sup> Abdul Mustaqim, *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif Al-Qur’an*, (Musawa Jurnal Study Gender dan Islam, 2006), h.614.

ayah kandung atau ayah angkat. Kata bint merujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya banat.

Al-Qur'an juga menggunakan kata dzurriyah untuk menyebut anak cucu atau anak keturunan, dan menggunakan kata hafadah dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih berhubungan kerabat atau orang lain.<sup>49</sup>

Adapun nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>50</sup> Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

Anak yang lahir diluar pernikahan menurut hukum islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak li'an, para fuqaha' merumuskan zina; memasukkan zakar kepada faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan.<sup>52</sup>

Zina bisa diartikan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali.<sup>53</sup> Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang tidak sah menurut ketentuan agama.<sup>54</sup> Berikut adalah yang termasuk kedalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

- 1) Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
- 2) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinanyangb sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya, yaitu

---

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h.614.

<sup>50</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia bekerja sama dengan Tazafa,1996), h.16.

<sup>51</sup> Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 tahun1974 tentang perkawinan.

<sup>52</sup> Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Konteporer*, (Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; Firdaus, 1999), h.124.

<sup>53</sup> Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 54.

<sup>54</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet-ke1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 127.

- a) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
- b) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian di atas, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena itu, Hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tanggal masa mengandung. Kapan dan dimana anak itu dilahirkan.<sup>56</sup> Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinaan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan problem aini dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama li'an.

Kriteria anak luar nikah sebagai berikut:

- 1) Anak yang di lahirkan diketahui atau dikehendaki oleh salah satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan-pernikahan lainnya.
- 2) Anak yang dilahirkan oleh ibu yang sedang dalam masa iddah setelah perceraianya, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- 3) Anak yang dilahirkan oleh ibu yang sedang dalam proses perceraian (masih dalam ikatan pernikahan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- 4) Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya selama 300 hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.
- 5) Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama tidak dapat menikah.
- 6) Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat melangsungkan pernikahan.
- 7) Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Zakariya Ahmad Al-Barri, *Al-Ahkamul Aulad, alih Bahasa Khadidjah Nasution, Hukum Anak-Anak dalam Islam*, h. 14-15.

<sup>56</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 67.

<sup>57</sup> Soni Dewi J. Budiarto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*, *Jurnal Magister Hukum*, vol 2No. 2 Juni 2000, (Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UUI, 2002), h. 99-100.

- 8) Anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah yang dibuahi Ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.<sup>58</sup>

## F. Status Anak Luar Perkawinan

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab antara seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga acara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat.<sup>59</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahra, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat di nasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi 3 syarat,<sup>60</sup> yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.

Dalam terminology fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. Ulama’ fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>61</sup>

Anak diluar nikah dapat di bagi menjadi dua macam. Pertama, anak yang dibuahi dalam pernikahan yang tidak sah. Menurut Imam Malik dan Syafi’I, anak yang lahir enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya, jika anak itu dilahirkan setelah enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak diluar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.<sup>62</sup> Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li’an. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan memiliki hubungan nasab dengan ibunya, ayahnya tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut,

---

<sup>58</sup> Abdul Wahid, *Kedudukan Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Cemara Ladah, 1978), h. 22.

<sup>59</sup> Wahab Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuh*, h. 681.

<sup>60</sup> Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar Al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 453.

<sup>61</sup> Hasan Makluf, *al-Mawaris fi al-Syari’a al-Islamiyah* (Kairo: Mathba’ah al-Qahirah, 1976), h. 196.

<sup>62</sup> M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h.81.

namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu sebab mendapatkan warisan.
3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah, apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya.<sup>63</sup>

## **G. Mahkamah Konstitusi**

1. Latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pertama kali diadopsi dari ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana di rumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), pasal 24C dan pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Reformasi hukum dan konstitusi yang dimulai tahun 1998 banyak membawa perubahan di Indonesia, khususnya pada hukum ketatanegaraan. Sejak reformasi, studi hukum tata negara terutama konstitusi berkembang sedemikian pesat. Seperti diketahui, lokus hukum tata negara adalah hukum-hukum kenegaraan yang bermula dari konstitusi sebagai the supreme law of the land, hukum tertinggi negara. Perkembangan studi hukum tata negara berlangsung seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. UUD 1945, 1999, 2000, 2001, dan 2002 sebagai harapan dari reformasi.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan sisi hukum. Berdasarkan sisi politik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi

---

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h.195.



di perlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki oleh DPR dan presiden. Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.

## 2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang melakukan hak pengujian (*judicial review* atau lebih spesifiknya *constitucional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta tugas khusus lain yaitu forum *privilegiatum* atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa wakil Presiden / Wakil Presiden lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan.

Kedudukan mahkamah konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu sebagai *Special Tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung. Lembaga tersebut mengemban tugas khusus, yang merupakan konsepsi yang dapat di telusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keerasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi pembentukan Mahkamah konstitusi beserta fungsinya yaitu:

- a. Sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme
- b. Mekanisme Check and Balance
- c. Penyelenggaraan Negara yang bersih
- d. Perlindungan terhadap hak asasi manusia (*the protector of human rights*)

Sejak bergulirnya reformasi muncul kembali gagasan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi bahkan dalam Amademen 3 UUD 1945 pasal 24 ayat 2 yang disahkan pada tanggal 10 november 2001 memuat isi “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan- badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Artinya

kekuasaan kehakiman tidak semata-mata dilakukan oleh Mahkamah Agung tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara khusus keberadaan Mahkamah Konstitusi kemudian diatur dalam Undang-Undang N0.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) "*Pengangkatan, pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi di atur dengan undang-undang*".

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam ketatanegaraan Indonesia karena sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Akan tetapi di beberapa negara terutama dinegara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai secara populer.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia di maksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau *The Guardian and the Interpreter of The Constitution*.

### 3. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di inkorporasi-kanya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindungkonstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.<sup>50</sup> Tetapi dalam perjalananya Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:

“salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”

Lebih lanjut dijelaskan oleh Jimmly Asshiddiqie bahwa “dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisiten dan bertanggung jawab. Ditegah kelemahan system konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang- kadang kabur. Akan tetapi yang menjadi otoritas akhir untuk member tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya. Dalam putusan perkara, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapatditempuh. Menurut Satjipto Rahardjo dikatakan bahwa UUD 1945 mengamanatkan bahwa pembuatan Mahkamah Konstitusi sebagai satu- satunya institusi yang boleh melakukan pengujian terhadap UUD. Menurut Satjipto hal tersebut sangat mengerikan karena 9 orang hakim MK diantara lebih dari 200 juta manusia Indonesia yang boleh, berhak dan berwenang mengatakan apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh UUD. Sekali mereka

memutus, dua ratusan juta manusia Indonesia harus diam, patuh, tidak boleh protes, banding, tidak ada jalan untuk melawan. Di atas Mahkamah Konstitusihanya ada langit. Mahkamah Konstitusi sebagai instansi pemutus.

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengartikan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal itu juga membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole of interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) pelindung hak warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung HAM (*the protector of human rights*).

Adanya mahkamah konstitusi juga sebagai harapan baru bagi pencari keadilan atas dasar penegakan hak asasi manusia dalam mencari keadilan dan persamaan kedudukan ditengah tengah masyarakat yang mengalami krisis kepercayaan terhadap instansi peradilan dan pengaburan atau ketidak jelasan atas penjabaran undang-undang serta pembeturan pluralisme hukum atas banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

#### **H. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Perkawinan**

- a) Pertimbangan hukum putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- 1) Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- 2) Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

1) Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

2) Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945

adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinanyang sah”;

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”,

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### 3) Pendapat Mahkamah

#### a. Pokok permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian

konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukannya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4)



dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang

menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dankeluarga ibunya” harus dibaca,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

b) Amar Putusan

Isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjadi kontroversial dalam perkembangan hukum di Indonesia tertuang dalam Amar Putusan. Amar Putusan tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Amar Putusan tersebut kemudian ditandatangani oleh Ketua yaitu Moh. Mahfud MD, dan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad

Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim.

## **BAB III**

### **HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI DESA MANTINGAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA**

**(MENURUT PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-  
VIII/2010)**

#### **A. Profil Desa Mantingan**

##### **1. Sejarah Desa Mantingan**

Desa Mantingan adalah sebuah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa yang terletak di selatan pusat kota Kabupaten Jepara yang berjarak sekitar 4 km tersebut ini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki desa lain, Desa ini menyimpan Potensi Wisata Religi dan Budaya, di Desa mantingan terdapat Situs Purbakal yaitu terdapat peninggalan Tokoh Legenda Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadlirin yaitu berupa Masjid Astana Sultan Hadlirin dan juga makam kuno yang terdapat di belakang Masjid tersebut, yang salah satunya adalah Makam Sultan Hadlirin, Makam Ratu Kalinyamat, dan Pangeran Arya Jepara.

Desa Mantingan adalah Cikal Bakal Seni Ukir Jepara yang sekarang menjadi salah satu industri warga Jepara yang terbesar juga berasal dari Tokoh-tokoh tersebut ini bisa dilihat dari area makam dan Masjid Astana Sultan Hadlirin disana terdapat peninggalan berupa relief-relief ukiran yang menjadi asal mula seni ukir di Jepara, relief ini terdapat di dinding Masjid dan juga di Batu nisan makam.

Di desa ini terdapat Masjid Mantingan yaitu Masjid Astana Sultan Hadlirin yang menyanggah tanggal 1481 Tahun Jawa atau 1559-1560 Masehi. Di area masjid itu terdapat Makam-makam kuno yang memiliki angka Tahun. di nisan makam tersebut terdapat lambing Kerajaan Maja Pahit yang disebut Sinar Maja Pahit.<sup>64</sup>

Sejarah dari Masyarakat bahwasanya berdirinya desa Mantingan dikarenakan waktu itu Sultan Hadlirin meninggal, yang menggotong jenazah Sultan Hadlirin saat berjalan

---

<sup>64</sup> <http://mantingan.jepara.go.id/inde.php/artikel/2016/8/26/sejarah-desa-mantingan> diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 16.45 WIB

sampai di perempatan bingung akan ke arah mana yang secara Jawa yaitu Montang-manting dan akhirnya dinamakan Desa Mantingan.<sup>65</sup>

Asal mula Agama Islam sampai di Desa Mantingan itu di karenakan Agama Islam dibawa Sultan Hadlirin yang mengembara ke Tanah Jawa. Beliau adalah putra Syekh Mukhayyat Syah yang merupakan Sultan dari Aceh. Sultan Mukhayyat Syah memiliki dua putra yaitu Raden Takhyim dan adiknya Raden Thoyib. Nama lainnya yaitu Sultan Hadlirin.

Sesampainya di Tanah Jawa beliau di sebuah Bandar di Jepara, yang pada saat itu menjadi Pelabuhan Perdagangan antar daerah di Tanah Jawa. Beliau singgah di Kesultanan Demak yang sedang di pimpin oleh Sultan Trenggono.

Raden Thoyib selama singgah di Kesultanan Demak menyukai Retno Kencono, atau Ratu Kalinyamat Putri dari Sultan Trenggono. Sultan Trenggono setuju lalu menikahkan keduanya. Setelah menikah dengan Ratu Kalinyamat, Raden Thoyib di beri gelar Sultan Hadlirin dan menjadi Adipati di Jepara.<sup>66</sup>

## **2. Visi dan Misi Desa Mantingan**

### **a. Visi Desa Mantingan**

“Melayani Warga Masyarakat Secara Menyeluruh agar Terwujudnya Pemerintahan Desa Mantingan yang bersih Transparan, Rukun, Maju, Sejahtera dan Religius”.

### **b. Misi Desa Mantingan**

- 1) Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tetib, guyup, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Agama dan Budaya yang ada.
- 2) Bekerja dan bertanggung jawab sesuai amanat jabatan sehingga dapat melaksanakan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat secara adil, muda, cepat, dan transparan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Abdul Basyir, Tokoh Masyarakat di Dusun Ngebong Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada hari Minggu 16 Januari 2022 pukul 13.24 WIB

<sup>66</sup> <https://www.kompasiana.com/ernynuraini/5e183a4f097f3629f316df12/sejarah-islam-didesa-mantingan-yang-dibawa-oleh-sultan-hadlirin> diakses pada 20 Januari 2022 pukul 15.30 WIB.

- 3) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa secara merata di masing-masing dukuh dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah dan gotong-royong.
- 4) Menjalin kemitraan dan komunikasi yang baik dengan Tokoh Agama, Tokom Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan untuk membangun Bersama Desa Mantingan yang lebih Maju dan Sejahtera di Segala Bidang.
- 5) Mendorong dan memberikan dukungan untuk peningkatan Pendidikan Umum dan Keagamaan di Desa Mantingan serta memajukan kegiatan keolahragaan.

### **3. Kondisi Geografi**

Di lihat dari sudut pandang geografis wilayah Mantingan ini adalah salah satu wilayah terluas di Jepara. Memiliki luas wilayah sebesar 2,85 km<sup>2</sup>. Desa Mantingan telah berada disebelah selatan Ibu Kota Kabupaten Jepara.

Desa Mantingan sendiri merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Desa Mantingan memiliki wilayah administrative meliputi Dukuh Taraman, Dukuh Jepaten, Dukuh Gedondong, Dukuh Dukoh, Dukuh Sendang, Dukuh Ngebong. Desa Mantingan memiliki RT sebanyak 29 RT dan memiliki RW sebanyak 9 RW wilayah Desa Mantingan Kecamatan Tahunan terletak pada 110<sup>0</sup> 45'1,76"-110<sup>0</sup> 38'41,76" Bujur Timur, dan 6<sup>0</sup> 36'32,33"-6<sup>0</sup>38'38,96" Lintang Selatan.<sup>67</sup>

### **4. Kondisi Demografi**

#### a) Kependudukan

Susunan organisasi pemerintahan desa:<sup>68</sup>

- Kepala Desa atau Petinggi: MOHAMAD SYAFI'I
- Sekertaris Desa atau Carik: MAHMUDI

---

<sup>67</sup> Data Dokumen hasil Wawancara di kantor kelurahan Mantingan dengan Mohamad Syafi'I (Lurah) pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

<sup>68</sup> <http://mantingan.jepara.go.id/index.php/artikel/2021/1/15/pemerintah-desa> diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 12.15 WIB.



- Kepala Urusan Tata Usaha: SUWANDI
- Kepala Urusan Perencanaan: MULYADI
- Kepala Urusan Keuangan: AMBARWATI
- Kepala seksi Pemerintahan: MUHAMMAD KHOTIB
- Kepala Seksi Pelayanan: H. ZAINAL ARIFIN
- Kepala Seksi Kesejahteraan: BARWI
- Kamituwo Lor: SUPRAWIGNYO
- Kamituwo Kidul: SHOLIHUL HADI
- Staf Kasi Kesejahteraan: SUPENO
- Staf Pelayanan: MAFTUHIN

**Tabel**

**Data Pendudukan Desa Mantingan<sup>69</sup>**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Laki- Laki</b>	<b>46 / 47.42 %</b>
<b>Perempuan</b>	<b>51 / 52.58 %</b>
<b>Jumlah</b>	<b>97 / 100 %</b>

Dari data diatas menunjukkan bahwa pendudukan Desa Mantingan lebih didominasi oleh kalangan Perempuan. Dan Laki – Laki lebih sedikit dari pada Perempuan.

**Tabel**

**Jumlah Pendudukan Berdasarkan Umur<sup>70</sup>**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah</b>
----------------------	---------------

<sup>69</sup> Data Dokumen hasil Wawancara di kantor kelurahan Mantingan dengan Mohamad Syafi’I (Lurah) pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

<sup>70</sup> Data Dokumen hasil Wawancara di kantor kelurahan Mantingan dengan Mohamad Syafi’I (Lurah) pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

<b>Di Bawah 1 Tahun</b>	<b>0</b>
<b>2 - 9 Th</b>	<b>9</b>
<b>10 - 19 Th</b>	<b>11</b>
<b>20 - 29 Th</b>	<b>27</b>
<b>30 - 39 Th</b>	<b>24</b>
<b>40 - 49 Th</b>	<b>11</b>
<b>50 - 59 Th</b>	<b>10</b>
<b>60 - 69 Th</b>	<b>2</b>
<b>70 – Lebih</b>	<b>3</b>
<b>Jumlah</b>	<b>97</b>

b) Mata Pencaharian

**Tabel**  
**Pekerjaan Warga Desa Mantingan**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Belum/tidak Bekerja</b>	<b>21</b>
<b>Mengurus rumah tangga</b>	<b>16</b>
<b>Pelajar/Mahasiswa</b>	<b>12</b>
<b>Petani</b>	<b>4</b>
<b>Nelayan</b>	<b>2</b>
<b>Karyawan Swasta</b>	<b>9</b>
<b>Tukang Batu</b>	<b>1</b>
<b>Pedagang</b>	<b>1</b>
<b>Wiraswasta</b>	<b>31</b>

<b>Jumlah</b>	<b>97</b>
---------------	-----------

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat mantingan yang mwmpunyai mata pencaharian lebih banyak, khususnya pada wiraswasta, karyawan swasta, petani, serta nelayan.

## 5. Dimensi Sosial dan Agama

### a) Pendidikan

Sebuah Pendidikan merupakan hal yang mendasar yang benar-benar diperlukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya, karena dengan Pendidikan itu manusia akan mempelajari suatu ilmu pengetahuan yang akan berguna dalam kehidupannya bermasyarakat ataupun individu, dengan Pendidikan yang dipelajari oleh manusia itu, maka manusia akan menata kehidupannya agar berjalan dengan baik seperti apa yang di cita-citakan. Dalam kejadian yang terjadi di Desa Mantingan Tahunan Jepara, tercatat banyak yang mengenyam Pendidikan. Data data Pendidikan masyarakat Desa Mantingan sebagai berikut:

**Tabel**  
**Pendidikan Masyarakat Desa Mantingan**

<b>Kelompok</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Tidak/belum sekolah</b>	<b>21</b>
<b>Belum tamat SD/Sederajat</b>	<b>5</b>
<b>Tamat SD/Sedersjat</b>	<b>16</b>
<b>SLTP/Sederajat</b>	<b>26</b>
<b>SLTA/Sedersjat</b>	<b>28</b>
<b>Diploma I/II</b>	<b>1</b>
<b>Jumlah</b>	<b>97</b>

b) Peristiwa

Ada beberapa tempat wisata di Desa Mantingan dan lebih kepada pariwisata religi. Karna di Desa Mantingan terdapat Masjid bersejarah yaitu, Masjid Astana Sultan Hadlirin Mantingan, serta Makam Sultan Hadlirin dan Makam Ratu Kalinyamat serta Makam Raden Abdul Jalil atau Sunan Jepara. Selain daripada religi ada juga pantai-pantai dengan tempat yang indah, karna Jepara sendiri merupakan wilayah yang tepat dengan pesisir pantai sebagai pusat perdagangan dan perekonomian pada zaman dahulu.

c) Ekonomi

Untuk permasalahan ekonomi di Desa Mantingan Jepara ini, sudah cukup terbangun dengan rapih ekonominya, bisa dilihat dari jumlah masyarakat yang mempunyai pekerjaan dan belum memiliki pekerjaan itu masih banyak masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan dan kalua dilihat dari bidang yang digemari dan dijadikan pekerjaan masyarakat desa Mantingan Jepara yaitu bidang Wiraswasta. Selain itu masyarakat mantingan juga banyak yang menjadi karyawan swasta juga sebagai nelayan petani dan yang lainnya.

d) Agama

Dalam perkembangannya, ragam kepercayaan yang di anut oleh masyarakat Mantingan pada zaman dahulu ada macam-macam, karna Pelabuhan Jepara juga sebagai pusat perdagangan kala itu. Dan sebagai pusat transportasi laut, maka agama yang di percayai itu Hindu, Budha dan Islam. Tetapi dalam perkembangannya agama Islam yang tumbuh menjadi agama mayoritas dibandingkan Hindu dan Budha, karena Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadlirin sendiri itu menyiarkan agama Islam di Mantingan, Jepara.

Untuk agama yang dianut oleh masyarakat desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara meliputi:

**Tabel**

**Agama Masyarakat Desa Mantingan**

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Islam</b>	<b>90</b>
<b>Kristen</b>	<b>0</b>
<b>Katholik</b>	<b>0</b>
<b>Hindu</b>	<b>7</b>
<b>Budha</b>	<b>0</b>
<b>Khonghucu</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>97</b>

Pada tabel Diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mantingan yang penganut Agama Islam lebih banyak dan di ikuti oleh penganut Agama Hindu di posisi kedua. Artinya masyarakat Muslim lebih mendominasi dan sangat banyak dibandingkan dengan agama-agama lain.<sup>71</sup>

#### **B. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Di Luar Perkawinan Di Desa Mantingan menurut Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.**

Dari wawancara peneliti terhadap informen banyak ditemukan beberapa fakta mengenai pemenuhan hak nafkah anak di luar perkawinan di Desa Mantingan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Berikut in dengan informen yang peneliti lakukan:

---

<sup>71</sup> Data Dokumen hasil Wawancara di kantor kelurahan Mantingan dengan Mohamad Syafi'I (Lurah) pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Tri Haryono selaku Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahunan mengenai pertanyaan apakah mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin..?

*“Saya tidak mengetahui tentang putusan tersebut”<sup>72</sup>*

Dilanjutkan mengenai bagaimana pengertian anak luar nikah dan hak nafkah anaknya:

*Anak luar nikah ialah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah, seperti anak hasil nikah sirri dan anak hasil perzinaan. Untuk hak nafkah anaknya ya tidak ada, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dasarnya yaitu sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1” anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>73</sup>*

Selanjutnya wawancara saya dengan Abdul Basyir selaku Tokoh Agama Di Desa Mantingan mengenai pertanyaan apakah pengertian nikah sirri:

*Nikah sirri ialah nikah yang sah secara agama Islam yang dilakukan menurut rukun dan syaratnya. Menurut saya dan agama pribadi, pernikahan sirri tersebut hukumnya sunnah, dikarenakan jika seorang laki-laki tidak mampu menahan nafsunya lebih baik nikah sirri dahulu. Lalu setelah melakukan pernikahan sirri hendaknya dalam kurun waktu secepatnya pernikahan dilakukan Kembali di Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatatkan.<sup>74</sup>*

Dilanjutkan mengenai pengertian anak luar perkawinan dan hak nafkah anak di luar perkawinan:

*Anak luar perkawinan menurut agama Islam ialah anak yang terlahirkan dari perbuatan zina (li'an). Maka anaknya tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Anak tersebut hanya mendapatkan hubungan nasab terhadap ibunya dan keluarga ibunya. Berbeda hukumnya anak hasil dari pernikahan sirri, seorang ayah/suami hukumnya wajib untuk menafkahi istri dan anaknya. Tetapi terkadang banyak oknum seorang laki-laki sesudah melakukan pernikahan sirri dia (laki-laki) hanya memberikan nafkah terhadap istri selama beberapa bulan saja maka dari pada itu perlunya pernikahan di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar seorang perempuan (istri) dan anaknya mendapat perlindungan hukum hak waris, hak nafkah dan hak nasab anaknya.<sup>75</sup>*

Wawancara saya dengan Ibu R selaku informen penelitian, tentang pelaksanaan pernikahan sirrinya:

*Pelaksanaan pernikahan Ibu R (38 Tahun) dan Bapak S (42 Tahun) pada saat itu tidak di catatkan (Nikah Sirri) karena menyadari bahwa calon suaminya belum bercerai secara sah di mata pengadilan agama sehingga belum memiliki surat cerai. Jika menikahnya*

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Tri Haryono, Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada hari Senin 24 Januari 2022 pukul 09:25 WIB.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Tri Haryono, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

<sup>74</sup> Wawancara dengan Abdul Basyir, Tokoh Agama di Desa mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada hari Rabu 29 Desember 2021 pukul 20:15 WIB.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Abdul Basyir, Tokoh Agama di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

*setelah menunggu bercerai secara resmi, Menurut Ibu R itu terlalu lama. Ibu R khawatir jika tidak segera melakukan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan tidak enak juga dengan pandangan masyarakat setempat nantinya. Sehingga dengan adanya alasan yang demikian maka pernikahan sirri yang mereka tempuh.*

*Pernikahan sirri Ibu R dan suami dilaksanakan pada tahun 2018 di kediaman ibu R di Dusun Ngebong Desa Mantingan. Pada saat itu yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga dari pihak istri dan dihadiri tiga orang terdekat dari pihak suaminya.*

Selanjutnya Ibu R menjelaskan mengenai pemenuhan hak nafkah anak hasil dari nikah sirri/di luar perkawinan:

*Setelah pernikahan sirri dilaksanakan sudah beranjak tiga bulan Ibu R hamil, kandungannya ber-usia satu bulan. Setelah kandungannya ber-usia satu bulan tersebut, suaminya pun meminta izin merantau untuk bekerja di Kalimantan. Selama suaminya bekerja di Kalimantan, Ibu R selalu menerima nafkah sampai anaknya di lahirkan dan sudah ber-usia satu tahun. Nafkah yang di terima oleh ibu R berupa uang senilai Rp. 2.000.000 per bulan dengan melalui cara transfer oleh suaminya. Setelah anaknya sudah ber-usia satu tahun Ibu R berusaha beberapa kali menghubungi suaminya tersebut via Handphone untuk meminta uang kebutuhan anaknya, namun suaminya tersebut hanya memberikan janji untuk bertanggung jawab memberikan nafkah kebutuhan anaknya. Sampai pada akhirnya suaminya tersebut tidak bisa dihubungi sampai anaknya telah ber-usia 3 tahun.*

*Anak yang dilahirkan oleh Ibu R yaitu bernama anak A yang sudah ber-usia 3 tahun. Setelah anak tersebut ber-usia tiga tahun Ibu R sempat mendapatkan kabar suaminya dari teman kerja suaminya dan Ibu R meminta nomer handphone terbaru suaminya. lalu menghubungi suaminya kembali via handphone dan ternyata benar yang mengangkat suaminya. Namun dari inti jawaban suaminya via handphone ialah bahwa suaminya tidak jadi bercerai dengan istri sahnya dan suaminya mengucapkan cerai terhadap Ibu R serta tidak akan bertanggungjawab tentang hak nafkah anaknya.<sup>76</sup>*

Wawancara peneliti dengan Ibu A selaku informen dengan pertanyaan pelaksanaan pernikahan sirrinya:.

*Pernikahan sirri Ibu A dan suaminya tersebut dilaksanakan pada tahun 2020 di kediaman Ibu A di Dusun Sendang Desa Mantingan. Ibu A mengatakan proses penikahan sirrinya sama seperti orang-orang pada umumnya, memang yang menikahkan adalah ayah kandungnya, tetapi ada penghulunya juga. Namun dalam proses pernikahan sirri Ibu A, penghulu hadir namun menyuruh orang tua kandung yang menikahkan. Penghulu hadir hanya menghormati pada keluarga Ibu A. Jadi dalam hal ini penghulu hadir dan tidak bertindak sebagai penghulu. Dalam pernikahannya tersebut juga dihadiri dari pihak keluarga Ibu A dan dari beberapa pihak keluarga suaminya.*

Selanjutnya Ibu A menjelaskan mengenai pemenuhan hak nafkah anak di luar perkawinan:

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Rukhayati, Selaku Informen Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada hari Jumat 19 November 2021 pukul 14:21 WIB

*Sesudah pernikahan sirri dilaksanakan beranjak satu bulan, ibu A melahirkan seorang anak bernama Anak S. lalu setelah 1 bulan ibu A melahirkan anaknya, suaminya meminta izin merantau untuk bekerja di Jawa Timur. Selama tiga bulan suami ibu A bekerja, ibu A rutin setiap bulannya mendapatkan nafkah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000, Namun setelah tiga bulan berikutnya ibu A tidak pernah mendapatkan nafkah berupa uang kembali dan ibu A berusaha menghubungi via handphone kepada suaminya tetapi tidak pernah diangkat.*

*Sesudah anak ibu A, yang bernama Anak S ber-usia empat belas bulan, ibu sempat berusaha kembali menghubungi via handphone kepada suaminya namun yang mengangkat handphone suaminya seorang wanita yang mengaku istri sah suaminya tersebut, setelah itu berusaha menghubungi kembali tidak bisa atau nomer handphone sudah tidak aktif.<sup>77</sup>*

### **C. Implikasi Yang Terjadi Dari Problematika Pemberian Hak Nafkah Anak Di Luar**

#### **Perkawinan Di Desa Mantingan Menurut perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi**

##### **No. 46/PUU-VIII/2010**

Meski perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau tidak serta tanpa sepengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum serta mempunyai implikasi yang terjadi dari problematika pemberian hak nafkah anak di luar perkawinan di Desa Mantingan, berdasarkan hasil wawancara oleh saya yang dialami para pelaku perkawinan yang dilaksanakan secara sirri maupun tanpa sepengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sangat banyak yaitu termasuk, Ibu R mempunyai anak yaitu anak A serta ibu A mempunyai anak yaitu anak S

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informen Ibu R yang mempunyai anak luar perkawinan mengenai implikasi pemberian hak nafkah anak:

*Menurut Ibu R berdasarkan yang dialaminya terkait pemberian hak nafkah anaknya tidak mendapatkan nafkah sepenuhnya dari suaminya, Karena suami Ibu R hanya memberikan nafkah, ketika anak tersebut masih dalam kandungan serta setelah anak tersebut lahir berusia satu tahun, dan sekarang anak saya sudah berusia 3 tahun pun tidak ada pemberian nafkah dari suami saya yang menghilang tidak bertanggungjawab. Ibu R dalam menuntut pemberian hak nafkah anaknya yaitu karena lemah dimata hukum serta suami juga sudah menghilang tidak tau dimana, serta keharmonisan keluarga tidak di dapatkan, anak saya tidak mendapatkan hak – hak dari ayahnya.<sup>78</sup>*

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Alfiani, Selaku Informen Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada hari Sabtu 20 November 2021 pukul 10:30

<sup>78</sup> Wawancara dengan Rukhayati, Selaku Informen Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.



*“Nafkah yang suami saya berikan itu hanya untuk awal menggugurkan kewajibannya saja. Ketika suami telah meninggalkan saya dan anaknya, saya pun yang pada akhirnya memenuhi untuk kebutuhan rumah tangga dan anak. Kemudian saya pun tidak bisa menuntut pemberian hak nafkah anak, tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini ketika suami saya meninggalkan saya atau menceraikan saya.”<sup>79</sup>*

Hasil wawancara dengan informen Ibu A yang mempunyai anak luar kawin, tentang implikasi pemberian hak nafkah anak di luar perkawinan:

*“Menurut Ibu A berdasarkan terkait pemberian hak nafkah anaknya sangat tidak mendapatkan nafkah, Karena suaminya hanya memberikan nafkah, ketika anak tersebut masih dalam kandungan dan setelah anak tersebut lahir sampai berusia 4 Bulan. Ibu A dalam menuntut pemberian hak nafkah anaknya dari suaminya yaitu karena suaminya ternyata mempunyai istri sah tanpa sepengetahuannya. Ibu A mengatakan ia hanya memikirkan anak, gimana kalo anak saya sudah besar dan mengetahui ayahnya menghilang atau kabur .”<sup>80</sup>*

Hal inilah yang di alami Anak Ibu R dan Ibu A, Anaknya tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya karena pihak suami saja tidak pernah melaksanakan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya, rumah tangga yang mereka bina tidak seperti rumah tangga pada umumnya yang menjalankan hak dan kewajibannya, akhirnya anak Ibu R dan Ibu A tidak mendapatkan hak-hak keperdataan khususnya hak nafkah anak seperti anak hasil perkawinan secara sah dimata hukum pada umumnya.

## **BAB IV**

### **HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI DESA MANTINGAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA (MENURUT PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010)**

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Rukhayati, Selaku Informen Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Alfiani, Selaku Informen Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

## 1. Analisis Pemenuhan Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan di Desa Mantingan Menurut Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Setelah peneliti mengumpulkan data baik yang di peroleh perpustakaan maupaun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah di kumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

*Anak luar nikah ialah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah, seperti anak hasil nikah sirri dan anak hasil perzinaan. Untuk hak nafkah anaknya ya tidak ada, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dasarnya yaitu sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1” anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya bmempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>81</sup>*

*Anak luar perkawinan menurut agama Islam ialah anak yang terlahirkan dari perbuatan zina (li’an). Maka anaknya tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Anak tersebut hanya mendapatkan hubungan nasab terhadap ibunya dan keluarga ibunya. Berbeda hukumnya anak hasil dari pernikahan sirri, seorang ayah/suami hukumnya wajib untuk menafkahi istri dan anaknya. Tetapi terkadang banyak oknum seorang laki-laki sesudah melakukan pernikahan sirri dia (laki-laki) hanya memberikan nafkah terhadap istri selama beberapa bulan saja maka dari pada itu perlunya pernikahan di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar seorang perempuan (istri) dan anaknya mendapat perlindungan hukum hak waris, hak nafkah dan hak nasab anaknya.<sup>82</sup>*

Belum hilang dari ingatan kita 12 tahun yang lalu tepatnya tahun 2010, Mahkamah Konstitusi telah memutus pengujian terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya pengajuan uji materil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berarti adanya ketidakberesan akan rumusan atau ketentuan tentang anak luar kawin yang ada dalam Undang-Undang perkawinan, khususnya pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Tri Haryono, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Abdul Basyir, Tokoh Agama di Desa mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada hari Rabu 29 Desember 2021 pukul 20:15 WIB.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Maka Mahkamah Konstitusi pun kemudian memutuskan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca:

”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>83</sup>

Timbulnya hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya berdasarkan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, membuka kewajiban umum bagi ayah untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak luar kawinnya, termasuk dalam hak untuk memperoleh nafkah, kewajiban tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, khususnya bagian rumusan hasil rapat pleno kamar Agama Mahkamah Agung, yang menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, berhak mendapat nafkah.

UU No. 23 tahun 2002 mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU 23 tahun 2002 di antaranya adalah<sup>84</sup>

#### 4. Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.

#### 5. Pasal 9

---

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 *tentang anak luar perkawinan*.

<sup>84</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Tentang Hak-Hak Anak*

- (3) Setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (4) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus.

Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang anak dijelaskan dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu<sup>85</sup>

5. Anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
6. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga yang baik dan berguna.
7. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
8. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Wajib bagi seorang bapak atau suami untuk mencukupi kebutuhan keturunannya atau anak-anaknya berdasarkan hadist Rasulullah sebagai berikut :

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلْتُ هُنَذَا لَأَبْنَتُ عَثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سَفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ . فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Berdasarkan penelitian kepada ibu R serta anaknya yaitu anak A dan ibu A serta anaknya yaitu anak S di Desa Mantingan, sebenarnya pernikahan yang terjadi pada ibu R serta ibu A, sah secara Agama dikarenakan memenuhi rukun dan syaratnya (Pernikahan sirri).<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>86</sup> Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. H. 308

Berdasarkan penuturan ibu R selaku Informen tentang pelaksanaan pernikahan sirri yang dilakukan oleh ibu R:<sup>87</sup>

*Pelaksanaan pernikahan ibu R (38 Tahun) dan Bapak S (42 Tahun) pada saat itu tidak di catatkan (Nikah Sirri) karena menyadari bahwa calon suaminya belum bercerai secara sah di mata pengadilan agama sehingga belum memiliki surat cerai. Jika menikahinya setelah menunggu bercerai secara resmi menurut ibu R itu terlalu lama, ibu R khawatir jika tidak segera melakukan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan tidak enak juga dengan pandangan masyarakat setempat nantinya. Sehingga dengan adanya alasan yang demikian maka pernikahan sirri yang mereka tempuh.*

*Pernikahan sirri ibu R dan suami dilaksanakan pada tahun 2018 di kediaman ibu R di Dusun Ngebong Desa Mantingan. Pada saat itu yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga dari pihak istri dan dihadiri tiga orang terdekat dari pihak suaminya.*

Selanjutnya ibu R menjelaskan mengenai pemenuhan hak nafkah anak hasil dari nikah sirri/di luar perkawinan:<sup>88</sup>

*Setelah pernikahan sirri dilaksanakan sudah beranjak tiga bulan ibu R hamil, kandungannya ber-usia satu bulan. Setelah kandungannya ber-usia satu bulan tersebut, suaminya pun meminta izin merantau untuk bekerja di Kalimantan. Selama suaminya bekerja di Kalimantan, ibu R selalu menerima nafkah sampai anaknya di lahirkan dan anaknya sudah ber-usia satu tahun. Nafkah yang di terima oleh ibu R berupa uang senilai Rp. 2.000.000 per bulan dengan melalui cara transfer oleh suaminya. Setelah anaknya sudah ber-usia satu tahun ibu R berusaha beberapa kali menghubungi suaminya tersebut via Handphone untuk meminta uang kebutuhan anaknya, namun suaminya tersebut hanya memberikan janji untuk bertanggungjawab memberikan nafkah kebutuhan anaknya. Sampai pada akhirnya suaminya tersebut tidak bisa dihubungi sampai anaknya telah ber-usia 3 tahun.*

*Anak yang dilahirkan oleh ibu R yaitu bernama anak A yang sudah ber-usia 3 tahun. Setelah anak tersebut ber-usia tiga tahun ibu R sempat mendapatkan kabar*

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Rukhayati, Selaku Informen Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada hari Jumat 19 November 2021 pukul 14:21 WIB

<sup>88</sup> Wawancara dengan Rukhayati, Selaku Informen Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan.

*suaminya dari teman kerja suaminya dan ibu R meminta nomer handphone terbaru suaminya. ibu R menghubungi suaminya kembali via handphone dan ternyata benar yang mengangkat suaminya. Namun dari inti jawaban suaminya via handphone ialah bahwa suaminya tidak jadi bercerai dengan istri sahnya dan suaminya mengucapkan cerai terhadap ibu R serta tidak akan bertanggungjawab tentang hak nafkah anaknya dan ibu R.*

Selanjutnya berdasarkan penuturan ibu A selaku Informen tentang pernikahan sirrinya dan pemenuhan hak nafkah anaknya :<sup>89</sup>

*Pernikahan sirri ibu A dan suaminya tersebut dilaksanakan pada tahun 2020 di kediaman ibu A di Dusun Sendang Desa Mantingan. ibu A mengatakan proses pernikahan sirrinya sama seperti orang-orang pada umumnya, memang yang menikahkan adalah ayah kandungnya, tetapi ada penghulunya juga. Namun dalam proses pernikahan sirri ibu A dan suaminya tersebut, penghulu hadir namun menyuruh orang tua kandung yang menikahkan. Penghulu hadir hanya menghormati pada keluarga ibu A. Jadi dalam hal ini penghulu hadir dan tidak bertindak sebagai penghulu. Dalam pernikahannya tersebut juga dihadiri dari pihak ibu A dan dari beberapa pihak suaminya.*

Selanjutnya ibu A menjelaskan mengenai pemenuhan hak nafkah anak di luar perkawinan:<sup>90</sup>

*Sesudah pernikahan sirri dilaksanakan beranjak satu bulan, ibu A melahirkan seorang anak bernama Anak S. lalu setelah 1 bulan ibu A melahirkan anaknya, suaminya meminta izin merantau untuk bekerja di Jawa Timur. Selama tiga bulan suami ibu A bekerja, ibu A rutin setiap bulannya mendapatkan nafkah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000, Namun setelah tiga bulan berikutnya ibu A tidak pernah mendapatkan nafkah berupa uang kembali dan ibu A berusaha menghubungi via handphone kepada suaminya tetapi tidak pernah diangkat.*

*Sesudah anak ibu A yang bernama Anak S ber-usia empat belas bulan, ibu A sempat berusaha kembali menghubungi via handphone kepada suaminya namun yang mengangkat*

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Alfiani, Selaku Informen Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada hari Sabtu 20 November 2021 pukul 10:30

<sup>90</sup> Wawancara dengan Alfiani, Selaku Informen Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan

*handphone suaminya seorang wanita yang mengaku istri sah suaminya tersebut, setelah itu berusaha menghubungi kembali tidak bisa atau nomer handphone sudah tidak aktif.*

Menurut Perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin memiliki kedudukan hukum untuk menuntut hak nafkah dari ayah biologisnya namun harus dibuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya.

Peneliti menganalisa bahwa pemenuhan hak nafkah anak di luar perkawinan di Desa Mantingan Menurut Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sangat tidak terpenuhi dan sama saja seperti sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dikarenakan Suami pergi tidak bertanggungjawab dan kurangnya ilmu pengetahuan oleh informen tentang Putusan tersebut serta kurang mampu dalam perekonomian informen, seperti pada kasus ibu A dan ibu R yang mana keduanya telah melaksanakan nikah sirri dan mempunyai anak. Kemudian setelah mempunyai anak, keduanya yaitu ibu A dan ibu R masih mendapatkan nafkah. Namun setelah beberapa bulan kedua suaminya yaitu suami ibu A dan suami ibu R meninggalkan istri serta anaknya tanpa diberikan nafkah. Berdasarkan kasus tersebut serta adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 seharusnya anak luar kawin (nikah sirri) dapat memiliki kedudukan hukum untuk menuntut hak nafkah dari ayah biologisnya dengan dibuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya. Namun karena kurangnya ilmu pengetahuan dan ekonomi sehingga istrinya tidak dapat menuntut suaminya atas hak istri dan hak anak.

## **2. Implikasi Yang Terjadi Dari Problematika Pemberian Hak Nafkah Anak Di Luar Perkawinan Di Desa Mantingan Menurut Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010**

Kedudukan Undang-Undang dasar 1945 di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena Indonesia memang Negara hukum yang mana memenag harus patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku. Setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Sebagian dari judicial review pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang diajukan oleh HJ.Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar

Ibrahim dan Mohammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono kepada Mahkamah Konstitusi maka tentu memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat dan hukum yang berlaku di Indonesia sendiri dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak luar perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 43 ayat 1 ini harus di baca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya”.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain mengenai adanya hubungan biologis antara seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah maka anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Mengenai hak keperdataan yang dapat diberikan kepada anak yang lahir di luar perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Ia baru ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya apabila ada bukti pernikahannya. Jadi hak yang dimaksud adalah hak perdata lain saja bukan kewarisan. Hak perdata lain yang dimaksud adalah hak Pendidikan, hak nafkah dan lainnya.

Tentunya banyak problematika yang terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di putuskan. Peneliti ingin memberikan dan memaparkan implikasi yang terjadi dari problematika pemberian hak nafkah anak di luar perkawinan di Desa Mantingan Menurut Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informen ibu R yang mempunyai anak hasil perkawinan sirri/di luar perkawinan yang bernama Anak A, mengenai problematika pemberian hak nafkah anak:<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Rukhayati, Selaku Informen Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan



*Menurut ibu R berdasarkan yang dialaminya terkait pemberian hak nafkah anaknya tidak mendapatkan nafkah sepenuhnya dari suaminya, Karena suami ibu R hanya memberikan nafkah, ketika anak tersebut masih dalam kandungan serta setelah anak tersebut lahir berusia satu tahun, dan sekarang anak saya sudah berusia 3 tahun pun tidak ada pemberian nafkah dari suami saya yang menghilang tidak bertanggungjawab. Problematika ibu R dalam menuntut pemberian hak nafkah anaknya yaitu karena lemah dimata hukum serta suami juga sudah menghilang tidak tau dimana.*

Selanjutnya ibu R menyampaikan perihal Implikasi yang terjadi dari problematikan pemberian hak nafkah anak:

*“Nafkah yang suami saya berikan itu hanya untuk awal menggugurkan kewajibannya saja. Ketika suami telah meninggalkan saya dan anaknya, saya pun yang pada akhirnya memenuhi untuk kebutuhan rumah tangga dan anak. Kemudian saya pun tidak bisa menuntut pemberian hak nafkah anak, tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini ketika suami saya meninggalkan saya atau menceraikan saya.”*

Hasil wawancara saya dengan informen ibu A yang mempunyai di luar perkawinan, tentang implikasi yang terjadi dari problematika pemberian hak nafkah anak di luar perkawinan :

*“Menurut Ibu A berdasarkan terkait pemberian hak nafkah anaknya sangat tidak mendapatkan nafkah, Karena suaminya hanya memberikan nafkah, ketika anak tersebut masih dalam kandungan dan setelah anak tersebut lahir sampai berusia 4 Bulan. Ibu A dalam menuntut pemberian hak nafkah anaknya dari suaminya yaitu karena suaminya ternyata mempunyai istri sah tanpa sepengetahuannya. Ibu A mengatakan ia hanya memikirkan anak, gimana kalo anak saya sudah besar dan mengetahui ayahnya menghilang atau kabur.”<sup>92</sup>*

Dari beberapa pengertian di atas bahwa nafkah merupakan pemberian hak lahir dan batin terhadap seseorang yang memiliki hubungan seperti perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan atau hak milik dengan sesuai kemampuan Adapun nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban khususnya orang tua.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Alfiani, Selaku Informen Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, merupakan suatu keputusan yang sangat revolusioner dan berdampak terhadap hubungan keperdataan anak di luar perkawinan dengan bapak biologisnya khususnya dalam hal hak nafkah anak, karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak di luar perkawinan yang mana hubungan keperdataan antara si anak dengan pihak ibu terjadi secara otomatis demi hukum, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kini tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang memang sudah dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain yang menurut hukum mampu membuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya dan juga termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, serta memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti anak dari perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa apabila terjadi perkawinan putus karena talaq, maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya sampai berusia 21 tahun atau sampai anak-anaknya mampu berdiri sendiri. Selanjutnya, mengenai akibat hukum adanya perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban anak terdapat dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang diatur sebagai berikut.<sup>93</sup>

- e. Anak yang mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka digantikan oleh kerabatnya;
- f. Anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih mendapatkan hadhanah dari ibu atau bapaknya.
- g. Apabila pemegang hadhanah anak tersebut ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, maka kerabatnya dapat memintakan kepada Pengadilan Agama untuk memnidah hak hadhanah kepada kerabatnya yang lain; dan
- h. Bapak menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

---

<sup>93</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 381-382.

Bahwasanya Undang-Undang dasar 1945 memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap warga setiap warga negara, begitu juga dengan status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya khususnya hak nafkah, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Implikasi yang terjadi dari problematika pemberian hak nafkah pada perkara informen di atas ialah:

- 1) Keluarga tidak harmonis.
- 2) Anak tidak mendapatkan hak keperdataan hususnya hak nafkah anak dari ayah biologisnya
- 3) Anak tidak mendapatkan kesejahteraan dari ayah biologisnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan judul skripsi Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Menurut Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010), serta rumusan masalah yang peneliti paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pemenuhan hak nafkah anak di luar perkawinan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak hasil perkawinan sirri tidak mendapat hak keperdataan, khususnya hak nafkah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010. Adanya kasus ibu R yang mempunyai anak bernama anak A hasil pernikahan sirri/luar perkawinan hanya mendapatkan hak nafkah anak ketika lahir sampai berusia 1 tahun dan ibu A yang mempunyai anak bernama anak S hanya mendapatkan hak nafkah anak ketika lahir sampai berusia 4 bulan. Nafkah yang tidak terpenuhi akan membuat suatu keluarga tidak dapat berjalan dengan harmonis. Nafkah dari suami berguna bagi keluarga demi kebutuhan sehari-hari misalnya untuk membeli makanan, pakaian biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan sehingga istri tidak dapat menuntut suami.

Problematika pemberian hak nafkah anak di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 disebabkan karena: kurangnya pengetahuan tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, adanya ketidak mampuan untuk membayar tes DNA maupun pengajuan perkara di Pengadilan, dan tidak mengetahui keberadaan suami. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain mengenai adanya hubungan biologis antara seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah maka anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

## **B. Saran**

1. Menurut data pra riset penulis mengenai Hak nafkah anak di luar perkawinan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Menurut Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010), maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
  - 1) Seluruh pelaku perkawinan sirri dan pelaku hubungan seks di luar perkawinan atau berzina, agar lebih mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, baik peraturan agama atau negara. Jangan melakukan perbuatan tercela demi melegalkan hukum, sehingga kesejahteraan dalam hidup dapat terwujud.
  - 2) Kepada pelaku perkawinan sirri dan pelaku hubungan seks di luar perkawinan atau berzina yang mempunyai anak luar kawin. Diharapkan untuk meminta permohonan pengakuan dan atau pengesahan atau mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk meminta hak nafkah anak kepada

ayah biologis. Pengajuan permohonan maupun tuntutan untuk ayah biologis bertujuan agar hak anak luar kawin terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ramulyo Idris, 2006, "*Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*" Jakarta: Sinar Grafika.
- sasongko Adi, 1999, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Jakarta: sinar grafika press.
- Al-Baqarah (2): 233.
- Ash Shiddieqy TM. Hasbi, 1975, "*Fiqh Islam mempunyai daya elastis, lengkap, bulat dan tuntas*". Cet ke-1 Jakarta: Bulan Bintang.
- Zaini Al-Barry Syahminan, "*Arti Anak Bagi Seorang Muslim*", Surabaya: Al-Ikhlash, t.t.
- Ahmad Al-Barry Zakariya, 1964. "*Ahkam Al-Aulad*", Kairo: tnp, 1384 H.
- Undang-Undang No 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*.
- Al-Ainain Badran Abu, "*Al-Fiqh Al-Muqaran fi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*", Beirut: Dar Nahdah Al-Arabiyyah, t.t.
- Arianti Ali, 2018 "*Nikah sirri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga Studi kasus desa rejo basuki kecamatan seputih raman kabupaten lampung tengah*", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Raisa Desti, 2010 "*Tujuan yuridis pernikahan sirri berdasarkan hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*", Universitas Indonesia.
- Ramdani Sahrul, 2017 "*Perlindungan hak-hak anak dalam perkawinan poligami didesa cikeas udik bogor*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Anis Mashdurohtun Fatmawati, 2017 "*Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan*", Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kiptiyah Maryatul, 2010 "*Status hukum anak hasil dari pernikahan sirri dan akibat hukumnya Studi perbandingan hukum islam dan hukum positif indonesia*", Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan, 2013 "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Alfabeta.
- Emzir, 2012 "*Metodologi penelitian kualitatif; analisis data*", Jakarta: RajaGrafindo persada.
- Moeloeng Lexi. J ., 1987 "*Motodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Danim Sudarwan, 2002 *“Menjadi Peneliti Kualitatif”*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- A. Fatah Adib Bisri, Munawir, 1999, *“Kamus al Bisri Arab Indonesia”* Surabaya: Pustaka Progresif.
- Tim Penyusun, 1990, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* Jakarta: Balai Pustaka.
- Sonhaji Abdullah dkk, *“Terjemah Sunan Ibnu Majah”*, Jilid IV Cet. I Semarang: CV Asy-Syifa.
- Wahid Wawan Gunawan Abdul, 2013 *“Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah Analisis Maqashid Asy-Syari’ah”* Musawa Vol. 12 No. 12 Juli.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Zuhri Saifudin Zuhri, 2012, *“Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Semarang.
- Aminah Siti, 2014 *“Hukum Nikah di Bawah Tangan Nikah Sirri”*, Cendikia Vol. 12 No. 1.
- Ramulyo Mohd Idris, 1996, *“Hukum Perkawinan Islam” Suatu analisis dari Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara.
- Djubaidah Neng, 2010, *“Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam”* Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI *Qur’an Hafalan dan Terjemahan*, 2017, Cet. I Jakarta: Almahira.
- Ar-Rafa’i Muhammad Nasib, 1999, *“Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir”* Jilid 1 Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI *Qur’an Hafalan dan Terjemahan*, 2017 Cet. I Jakarta: Almahira.
- Asy-Syaukani Imam, *“Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum”*, Jilid V Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Tim Pustaka Phoenix, 2009, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Zuhaili Wahbah, 2011, *“al-fiqh al-islami wa Adillatuhu, ed. In, fiqih Islam wa Adillatuhu, Hak-Hak Anak, Wakaf, Warisan”*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, DKK, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*.

Mathulub Abdul Majid Mahmud, 2005, "*al-Wajis fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*", terj: Harits Fadhy dan Ahmad khotib, Surakarta: Era Intermedia.

al-jazairi Abu Bakar Jabir, 2014, "*Minhajul Muslim*, ed. In, *Panduan Hidup Seorang Muslim*", terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, Cet. 1, Jakarta: Ummul Qura.

Sabiq Sayyid, 2012, "*Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*", terj: Asep Sobari, dkk, Cet. Jilid 2, Jakarta: al-I'tishom.

Basyir Ahmad Azhar, 2014, "*Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Ketigabelas", UII Press, Yogyakarta.

Syaifuddin Muhammad, 2014, "Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*", Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Hak-Hak Anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Mardani, 2011, "*Hukum Perkawinan Islam*", Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sahrani Titami dan Sohari, 2002, "*Fikih Munakahat*", Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 "tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*" Pasal 79.

Bukhari, 2006, "Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr".

Soemanto Wasty, "*psikologi Pendidikan*", Jakarta: Rineka Cipta.

Subekti, 1985, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Jakarta: PT. Intermasa.

Prawirohamidjojo R Soetojo dan Safioedin Asis, 1986, "*Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.

Tjitrosudibio R. subekti R, 1999, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Edisi Revisi, Cetakan ke tiga puluh, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Pasal 284 ayat (1) dan ayat (2).

Tjitrosudibio R. subekti, R., "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Pasal 285.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat (1) dan (2).

Mustaqim Abdul, 2006, "*Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an*", Musawa Jurnal Study Gender dan Islam.



Shihab M. Quraish, 2004, "*Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*", Jakarta: Lentera Hati.

Nasution Khoiruddin, 1996, "*Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*", Yogyakarta: Academia bekerja sama dengan Tazzafa.

Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 tahun1974 *tentang perkawinan*.

Djamil Faturrahman,1999, "*Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Konteporer*", Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; Firdaus.

Abdurrahman, 1992, "*Perkawinan Dalam Syari'at Islam*", Jakarta: Rineka Cipta.

Rofiq Ahmad,1993, "*Fiqh Mawaris*", Cet-ke1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Barri Zakariya Ahmad, *Al-Ahkamul Aulad, alih Bahasa Khadidjah Nasution, Hukum Anak-Anak dalam Islam*.

Ghazaly Abd. Rahman, 2003 "*Fiqh Munakahat*", Jakarta: Prenada Media.

Budianto Soni Dewi J., 2002, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin, Jurnal Magister Hukum*", vol 2No. 2 Juni 2000, Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UUI.

Wahid Abdul, 1978, "*Kedudukan Anak Luar Nikah*", Jakarta: Cemara Ladah.

Zahra Muhammad Abu, 1058, "*Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*", Beirut: Dar Al-Fikr al-Arabi.

Makluf Hasan, 1976, "*al-Mawaris fi al-Syari'a al-Islamiyah*", Kairo: Mathba'ah al-Qahirah.

Hasan M. Ali, 1997, "*Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Rajawali Press.

Syarifuddin Amir, 2002, "*Meretas Kebekuan Ijtihad*", Jakarta: Ciputat Press.

## LAMPIRAN













PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
KECAMATAN TAHUNAN  
**PETINGGI MANTINGAN**  
Jl. Sultan Hadilirin No. 21 Jepara 59419 Telp. (0291) 4299141

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 0701/1893

Yang bertanda atngan dibawah ini :

Nama : Mohamad Syafi'i  
Jabatan : Petinggi Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ikhwan Syarif  
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang  
NIM : 1502016095  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : RT. 23 RW. 09 Desa Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara  
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas benar- benar telah melaksanakan Penelitian tersebut di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, guna Penulisan Skripsi : "IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 44/PUU-VII/2010 TENTANG HAK NAFKAH ANAK DILUAR PERKAWINAN"

Demikian keterangan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mantingan, 22 Nopember 2021

PETINGGI MANTINGAN



**MOHAMAD SYAFI'I**

## Daftar Riwayat Hidup

### A. KETERANGAN DIRI

1. Nama : Muhammad Ihwan Syarif
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 30 Maret 1997
3. NIM : 1502016095
4. Jurusan : Hukum Keluarga
5. Semester : 14 (empat belas)
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Agama : Islam
8. Alamat : Ds. Mantingan Tahunan Jepara
9. Riwayat Pendidikan : SDN 01 Mantingan tahun 2003 – 2009  
MTS Matholiul Huda tahun 2009 – 2012  
MA Matholiul Huda tahun 2012 – 2015
10. Riwayat Organisasi : OSIS, PRAMUKA, TAEKWONDO

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia, menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Semarang, 5 April 2022

Yang membuat,

Muhammad Ihwan Syarif

NIM. 1502016095